



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin setiap anggota masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar, dipandang perlu menjabarkan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai pedoman operasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
6. RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah fasilitas kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Kabupaten Banjar yang merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut dengan Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Kesehatan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

9. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
10. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar masyarakat desa.
11. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disebut Posbindu PTM adalah bentuk peran serta masyarakat dalam rangka deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor risiko penyakit tidak menular secara mandiri dan berkesinambungan.

Pasal 2

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II JENIS LAYANAN SPM BIDANG KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Puskesmas menyelenggarakan pelayanan dasar kesehatan sesuai SPM Bidang Kesehatan.
- (2) SPM Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar;
 - b. setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar;
 - c. setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - d. setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - e. setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - f. setiap warga negara Indonesia usia 15 sampai dengan 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - g. setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar;
 - h. setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - i. setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - j. setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;
 - k. setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar; dan
 - l. setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
- (3) Jenis layanan dasar, mutu layanan dasar, penerima layanan dasar dan pernyataan standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Orang dengan kebutuhan khusus tetap harus mendapatkan pelayanan dengan menyesuaikan kondisi orang berkebutuhan khusus tersebut, khususnya untuk

jenis pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar dan pelayanan kesehatan usia produktif.

BAB III PELAKSANAAN SPM BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Manajemen Tatalaksana

Pasal 4

- (1) Pemberi pelayanan dalam pelaksanaan layanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah puskesmas, rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, fasilitas kesehatan swasta lainnya, posyandu, poskesdes dan posbindu PTM.
- (2) Dalam hal pemberi layanan dasar SPM Bidang Kesehatan pada ayat (1) tidak dapat melaksanakan fungsinya, pemberian layanan dasar dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (3) Tenaga kesehatan pemberi layanan sebagaimana pada ayat (1) seperti bidan, perawat, dokter umum dan dokter spesialis di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR).
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan alat, bahan medis habis pakai, obat-obatan dan sarana lainnya serta tenaga yang berkompeten untuk memenuhi hak warganya dalam layanan dasar SPM Bidang Kesehatan.
- (5) Camat beserta forum komunikasi pimpinan kecamatan berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan tingkat kecamatan.
- (6) Lurah dan Pembakal berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan tingkat kelurahan/desa.
- (7) Lintas sektor terkait berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan berdasarkan tugas dan fungsi nya.
- (8) Puskesmas harus membentuk Tim SPM yang bertugas menyiapkan penerapan SPM, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi hasil capaian SPM.
- (9) Tim SPM Puskesmas sekurang-kurangnya terdiri Penanggung Jawab adalah Kepala Puskesmas, Koordinator Teknis Layanan adalah dokter, Koordinator Administrasi dan Pelaporan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (10) Target setiap layanan dasar SPM Bidang Kesehatan adalah 100% setiap tahunnya.
- (11) Setiap capaian pelayanan dasar SPM Bidang Kesehatan yang kurang dari 100% harus disertai dengan analisis sebab tidak tercapainya dan diikuti oleh strategi pencapaian untuk tahun berikutnya.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 5

- (1) Setiap awal tahun, Puskesmas melakukan pendataan sasaran secara terpadu yang meliputi sasaran dalam layanan dasar SPM.
- (2) Format pendataan sasaran terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Berdasarkan hasil pendataan terpadu, Puskesmas melakukan kompilasi berdasarkan sasaran yang tercantum dalam jenis layanan dasar SPM yang merupakan database dan bagian dari sistem informasi Puskesmas.

- (4) Sebagai bahan perencanaan dan perhitungan awal, data sasaran yang digunakan dapat menggunakan data estimasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Secara berkala Puskesmas melakukan validasi data sasaran yang meliputi kehamilan, kelahiran, pindah datang penduduk dan data kematian.
- (6) Perhitungan akhir cakupan layanan SPM menggunakan data riil berdasarkan hasil pendataan terpadu dan validasi data.

Bagian Ketiga Pencatatan

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan ibu hamil menggunakan format pencatatan Kohort Ibu.
- (2) Pelayanan kesehatan ibu bersalin menggunakan format pencatatan Kohort Ibu.
- (3) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir menggunakan format pencatatan Kohort Bayi.
- (4) Pelayanan kesehatan balita menggunakan format pencatatan Kohort Balita.
- (5) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar menggunakan format pencatatan RP-5 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif menggunakan format pencatatan RP-6 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (7) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut menggunakan format pencatatan RP-7 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (8) Pelayanan kesehatan penderita hipertensi menggunakan format pencatatan RP-8 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (9) Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus menggunakan format pencatatan RP-9 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (10) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat menggunakan format pencatatan RP-10 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (11) Pelayanan kesehatan orang dengan TB menggunakan format pencatatan TB 01 sampai dengan TB 07.
- (12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV menggunakan format pencatatan RP 12-IH; RP 12-TB; RP 12-IMS; RP 12-WT; RP 12-PN; dan RP 12-WBL adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Sistem Informasi SPM

Pasal 7

- (1) Dalam sistem informasi kesehatan, sumber data dan informasi kesehatan berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan fasilitas kesehatan milik swasta.
- (2) Pemberi layanan dasar SPM sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dari fasilitas kesehatan milik swasta adalah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Ibu dan Anak, Rumah Sakit Bersalin, Klinik Bersalin, Klinik Pratama, Praktik Mandiri Dokter dan Bidan Praktik Mandiri.
- (3) Fasilitas kesehatan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang beroperasi di Daerah wajib memberikan informasi terhadap penerima layanan dasar yang memperoleh layanan dasar SPM Bidang Kesehatan diminta maupun tidak diminta.
- (4) Pengumpul data hasil layanan dasar SPM Bidang Kesehatan pada fasilitas kesehatan swasta adalah Puskesmas yang mewilayahi fasilitas kesehatan swasta tersebut.

Pelaporan

Pasal 8

- (1) Puskesmas wajib menyampaikan laporan hasil capaian SPM ke Dinas Kesehatan dengan periode triwulanan dan bersifat kumulatif.
- (2) Laporan capaian SPM Puskesmas ke Dinas Kesehatan disampaikan selambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah periode triwulanan berakhir.
- (3) Dinas Kesehatan wajib menyampaikan laporan rekapitulasi capaian SPM Puskesmas ke Pemerintah Daerah dengan periode triwulanan dan bersifat kumulatif.
- (4) Laporan capaian SPM hasil rekapitulasi Puskesmas ke Pemerintah Kabupaten Banjar disampaikan selambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah periode triwulanan berakhir.
- (13) Format laporan capaian SPM Puskesmas ke Dinas Kesehatan menggunakan formulir LT-P adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (14) Format laporan rekapitulasi capaian SPM Puskesmas oleh Dinas Kesehatan kepada Pemerintah Daerah menggunakan formulir LT-K adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin terlaksananya SPM Bidang Kesehatan sesuai standar.
- (3) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Banjar dan Puskesmas.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memastikan ketersediaan sarana, alat, bahan, obat, SDM Kesehatan yang kompeten serta tingkat capaian layanan dasar SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan target penerima layanan dasar.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan jenis layanan dasar SPM Bidang Kesehatan, unit kerja/Bidang pada Dinas Kesehatan yang menjadi pengampu pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan adalah :
 - a. pelayanan kesehatan ibu hamil; pelayanan kesehatan ibu bersalin; pelayanan kesehatan bayi baru lahir; pelayanan kesehatan balita; dan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
 - b. pelayanan kesehatan pada usia produktif; pelayanan kesehatan pada usia lanjut; pelayanan kesehatan penderita hipertensi; pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus; pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; pelayanan kesehatan orang dengan TB; dan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV adalah Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Bidang Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab dalam mendukung pencapaian semua layanan dasar SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian SPM Bidang Kesehatan, unit kerja yang bertanggung jawab adalah Sekretariat dan unit dibawahnya adalah Sub Bagian Perencanaan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 10 Januari 2017

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 10 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2017 NOMOR 17